

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mobilitas lalu lintas orang dari suatu negara ke negara lain akhir-akhir ini semakin ramai, tak terkecuali lalu lintas orang asing ke Indonesia. Banyaknya orang asing yang masuk Indonesia dapat mendongkrak devisa negara, tapi tidak semua orang asing dapat begitu saja masuk ke wilayah Indonesia. Orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan, bandar udara atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia (Koerniatmanto Soetoprawiro, 1994 : 75).

Selain itu, seperti yang tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Keimigrasian ditegaskan bahwa terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diizinkan masuk wilayah Indonesia.

Keberadaan dan kegiatan Orang asing di wilayah Indonesia juga ditentukan dengan jenis visa yang digunakan di Indonesia, mengenai tujuan keberadaannya yaitu untuk berwisata, bekerja atau yang lainnya. Dalam hal orang asing yang berada di wilayah Indonesia juga memerlukan pengawasan dari Pejabat Keimigrasian. Hal ini untuk mengawasi segala kegiatan orang asing tersebut di

Indonesia agar tidak menyalahgunakan izin tinggalnya. Kebanyakan orang asing yang berada di wilayah Indonesia adalah untuk berlibur atau berwisata, tetapi tidak menutup kemungkinan disini ada orang asing yang menggunakan visa wisata untuk bekerja di Indonesia.

Kegiatan orang asing yang dilakukan selama berada di Indonesia apabila tidak sesuai dengan visa masuk maka akan menimbulkan masalah-masalah dalam pengawasannya, karena kegiatan-kegiatan tersebut tentu tidak sejalan dan bahkan bertentangan atau membahayakan kepentingan nasional. Masalah-masalah itu timbul sehubungan dengan adanya motivasi lain yang menjadi maksud dan tujuan kedatangan orang asing tersebut ke Indonesia.

Kantor Imigrasi kelas 1a Surakarta merupakan salah satu kantor Imigrasi yang memiliki intensitas tugas yang padat. Kesenambungan dari peningkatan kapasitas SDM di Imigrasi yang tidak kalah penting adalah membangun jejaring di segala bidang (Bilješke od Lukmanulhakim A.P.2009) sehingga, akan membantu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, berkaitan dengan hal ihwal masuk dan keluar wilayah Indonesia dari orang-orang baik WNI maupun orang asing serta Pengawasan terhadap Orang Asing di wilayah Indonesia, maka Kantor Imigrasi Surakarta juga menjalankan visi dan misi khusus yang mana visi dan misi yang merupakan implementasi dari pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Dimana Undang-undang Keimigrasian ini merupakan produk hukum tentang Imigrasi satu-satunya dalam tingkat Undang-undang, seperti yang dikatakan oleh Lukmanulhakim dalam jurnalnya : *“According to legality, immigration laws made one to guard transient jurisdiction. Meaning that regulation purpose to straighten up human flow, in particular about foreigner who enter, go out and temporary settle in a country. Mobility of migration always inherent with immigration law existence applied by a country. Therefore,*

miscarriage of justice which cause legal policy gotta forwarded by immigration advocacy”(Bilješke od Lukmanulhakim A.P.2009).

Kehadiran orang Asing yang berada di Surakarta menyebabkan masalah tersendiri. Salah satunya adalah pengawasan terhadap orang Asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Surakartapun tidak bisa dilakukan secara optimal. Rasio kemungkinan terjadinya pelanggaran imigrasi semakin besar, seperti penyalahgunaan visa, ijin tinggal yang melebihi batas (*overstay*). Sehingga disini Kantor Imigrasi Surakarta dalam menjalankan tugas pengawasannya tidak bekerja sendiri. Masyarakatlah yang menjadi informan penting dalam pengawasan terhadap orang Asing, karena sebagian besar penindakan yang dilakukan Kantor Imigrasi Surakarta adalah berasal dari informasi masyarakat.

Seperti yang dilakukan oleh salah satu warga asing yang berasal dari Mesir, Mohamed Tarek Mohamed Mohamed EL Altreiry yang berkunjung ke Indonesia dengan menggunakan visa berkunjung, akan tetapi pada kenyataannya malah menikah dengan warga negara Indonesia dan tinggal di Indonesia tanpa memperbaharui visa dan bekerja di Indonesia tanpa ijin yang berwenang serta telah melampaui ijin tinggalnya di Indonesia selama beberapa tahun .

Dalam kasus Altreiry sendiri telah terjadi tindakan Imigrasi berupa detensi dan dikarenakan tidak dapat membayar biaya administratifnya maka dilakukan suatu tindakan Imigrasi berupa deportasi, sehingga Altreity harus meninggalkan wilayah Indonesia.

Dengan penjelasan di tersebut diatas, tentang lalu lintas orang asing serta permasalahan pelanggaran Imigrasi, maka penulis tertarik untuk menulis penulisan hukum dengan judul **”TINJAUAN TERHADAP DEPORTASI WARGA NEGARA ASING KARENA PELANGGARAN BATAS IJIN TINGGAL DAN AKIBAT HUKUM OLEH KANTOR IMIGRASI**

SURAKARTA (studi kasus Pendeportasian Mohamed Tarek Mohamed Mohamed EL Atreiry)”

B. PERUMUSAN MASALAH

Untuk membatasi masalah agar tidak memberikan penafsiran yang bermacam-macam, serta untuk mencari penyelesaian permasalahan yang telah dituliskan diatas maka perlu dibuat perumusan masalah yang merupakan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan diatas. Berdasarkan hal itu, maka penulis menyusun perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah tindakan Kantor Imigrasi Surakarta untuk mendeportasi Mohamed Tarek Mohamed Mohamed El Atreiry telah sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan keimigrasian?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari pendeportasian Mohamed Tarek Mohamed Mohamed El Atreiry oleh Kantor Imigrasi Surakarta terhadap proses imigrasi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu kegiatan penelitian tentunya harus memiliki tujuan sebagai arah dari suatu penelitian. Tujuan dari suatu penelitian merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat tujuan dari penelitian, meliputi :

1. Tujuan Obyektif
 - a) Untuk dapat mengetahui tentang prosedur dan tata cara yang sesuai yang dilakukan oleh kantor Imigrasi Surakarta dalam melakukan pendeportasian warga negara asing dan apakah prosedur tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b) Untuk dapat mengetahui akibat hukum yang timbul dari pendeportasian terhadap warga negara asing
2. Tujuan Subyektif
- a) Untuk dapat meraih gelar Kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
 - b) Untuk menambah pengetahuan yang lebih lengkap tentang penulisan hukum di Fakultas Hukum.

D. MANFAAT PENELITIAN

Suatu penelitian akan lebih berharga jika hasilnya memberikan manfaat bagi setiap orang yang menggunakannya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, terutama dalam bagian Hukum Tata Negara.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman, atau landasan teori hukum terutama dalam hal keimigrasian.
2. Manfaat Praktis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, dan akademisi.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan maupun pola pikir kritis dan dinamis bagi penulis serta semua pihak yang menggunakannya dalam penerapan ilmu hukum dalam kehidupan.

E. METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud (Winarno Surakhmat, 1982:131). Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah (Sutrisno Hadi, 1989:4)

Dengan demikian pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian Hukum empiris yang bersifat Deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sejelas mungkin mengenai masalah yang diteliti. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu (Bambang Sunggono, 2003: 36).

Berdasarkan pengertian diatas metode penelitian jenis ini dimaksudkan agar dapat lebih menekankan pada “Law in Action” dan menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan judul skripsi secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada.

Penelitian ini berpijak pada penelitian mengenai deportasi warga Negara asing yang melakukan pelanggaran overstay di daerah Surakarta. Analisis yang dilakukan terutama dilakukan tindakan Kantor Imigrasi Surakarta untuk mendeportasi Mohamed Tarek Mohamed Mohamed El Atreiry dan akibat hukum yang timbul dari pendepotasian Mohamed Tarek Mohamed Mohamed El Atreiry.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif kualitatif, yakni penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986 :10)

Berdasarkan pengertian di atas, metode penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai deportasi warga Negara asing yang melakukan pelanggaran overstay di daerah Surakarta Hal ini dipicu oleh karena semakin banyaknya warga negara asing yang tinggal di daerah Eks Karisedanan Surakarta, baik dengan tujuan berkunjung atau belajar. Selain itu dikhawatirkan adanya penyalahgunaan visa oleh warga negara asing tersebut untuk tujuan individu, seperti bekerja, padahal visa yang dipakai adalah visa kunjungan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penulis dalam melakukan penulisan hukum ini adalah dengan pendekatan penelitian secara kualitatif, yaitu pendekatan dengan mendasarkan pada data - data yang dinyatakan responden secara lisan maupun tulisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986 : 32).

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Imigrasi Klas 1a Surakarta. Adapun pertimbangan Penulis memilih lokasi di Kantor Imigrasi Klas 1a Surakarta karena di Kantor Imigrasi Klas 1a Surakarta terdapat kasus tentang pelanggaran *overstay (batas ijin tinggal)* dan penyalahgunaan visa yang dilakukan oleh Warga Negara Asing.

5. Jenis Data

Data adalah semua informasi mengenai variable atau obyek yang diteliti. Didalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer / *primary data*) dan dari buku pustaka (data sekunder / *secondary data*) (Soerjono Soekanto, 1986 : 12)

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber yang berhubungan dengan obyek penelitian melalui wawancara; dan
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari perpustakaan yakni dari buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan penelitian hukum penulis.

6. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Sumber data primer

Merupakan sejumlah data atau fakta yang diperoleh secara langsung dari suatu penelitian lapangan melalui wawancara dengan petugas Kantor Imigrasi Surakarta.

2) Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, laporan, perundang-undangan, atau bahkan beberapa literatur lainnya yang mendukung penelitian ini

7. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui penelitian langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data ini diperlukan keakuratannya tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

a. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun secara langsung ke obyek penelitian. Yang dapat dilakukan dengan cara:

1). Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan narasumber guna memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian baik dilakukan secara lisan maupun tertulis dengan bapak Sulamto, mas Reno.

2). Observasi yaitu peninjauan secara cermat terhadap semua data yang diperoleh yang berhubungan dengan topik penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari data-data dari buku-buku, dokumen-dokumen, arsip dan juga


peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik penelitian.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. Moleong, 2002:103)

Analisis data kualitatif ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu mengumpulkan data, mengkualifikasikannya kemudian menghubungkannya dengan teori yang berhubungan dengan masalahnya dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil akhir penelitian.

Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif atau yang lebih dikenal dengan "*Interactive Model Of Analysis*" adalah model analisis yang memerlukan tiga komponen pokok yaitu reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan verifikasi. Selain itu dilakukan pula suatu proses antara tahap-tahap tersebut sehingga yang terkumpul berhubungan satu sama lain secara otomatis (H.B. Sutopo, 2002:94-96). Untuk lebih jelasnya teknik analisa data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Adapun penjelasan dari tahap - tahap tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Merupakan proses pencarian data dari berbagai sumber yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti dalam penelitian ini guna memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Reduksi Data

Kegiatan yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal - hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.

c. Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis matrik, gambar, tabel dan sebagainya.

d. Penarikan Kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan - pencatatan eraturan, pernyataan - pernyataan, konfigurasi - konfigurasi yang mungkin, alur

sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan. (HB. Sutopo, 2002 :37).

Bahan hukum yang nantinya telah diperoleh penulis, selanjutnya akan diuraikan serta dihubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam bentuk tulisan yang lebih sistematis. Cara pengolahan dan analisis data yang akan dilakukan penulis disini ialah secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi, selanjutnya akan dianalisis untuk melihat penerapan peraturan perundang-undangan tentang deportasi terhadap warga Negara asing yang melakukan pelanggaran Overstay.

F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Untuk memberi gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai penulisan hukum ini, maka berikut ini kami sajikan sistematika:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan gambaran umum mengenai penulisan hukum yang mencakup:

- A. Latar belakang
- B. Perumusan masalah
- C. Tujuan penelitian
- D. Manfaat penelitian
- E. Metode penelitian
- F. Sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Kerangka Teori

Kerangka teori akan menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan judul. Pada bab II ini menjelaskan mengenai tinjauan :

- 1) Tinjauan tentang Warga Negara dan Orang Asing
- 2) Tinjauan tentang Kekuasaan dan Wewenang
- 3) Tinjauan tentang Pengawasan
- 4) Tinjauan tentang Keimigrasian

B. Kerangka Pemikiran

Berisi alur pemikiran yang hendak ditempuh oleh penulis, yang dituangkan dalam bentuk skema atau bagan

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasannya mengenai :

- A. Kesesuaian tindakan imigrasi yang dilakukan terhadap Mohamed Tarek Mohamed Mohamed El Atreiry dengan peraturan yang berlaku.
- B. Akibat hukum yang timbul dari pendeportasian Mohamed Tarek Mohamed Mohamed El Atreiry.

BAB IV : PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN